

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 163/PL.02.4-Kpt/1572/KPU-Kot/X/2020

TENTANG

PENETAPAN MEKANISME KAMPANYE DEBAT PUBLIK DALAM PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 dapat terselenggara dengan tertib maka Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh dapat memfasilitasi pelaksanaan kampanye debat publik antar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Penetapan Mekanisme Kampanye Debat Publik dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1076);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 139/PP.01.2-Kpt/1572/KPU-Kot/VI/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 62/PP.01.2-Kpt/1572/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 151/PL.02.4-Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 173/PL.02.4-BA/1572/KPU-Kot/X/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Mekanisme Debat Publik dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Tanggal 19 Oktober 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENETAPAN MEKANISME KAMPANYE DEBAT PUBLIK DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Mekanisme Kampanye Debat Publik dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 19 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
Kawasan Sungai Penuh,



Ade Citra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SUNGAI PENUH
NOMOR 163/PL.02.4-Kpt/1572/KPU-Kot/X/2020
TENTANG
PENETAPAN MEKANISME KAMPANYE DEBAT
PUBLIK DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN
2020

MEKANISME DEBAT TERBUKA

A. PENDAHULUAN

Debat merupakan salah satu cara dalam penyampaian pesan Kampanye yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sungai Penuh yaitu menyebarluaskan profil, visi dan misi serta program kerja para pasangan calon kepada masyarakat.

Dengan adanya debat posisi kebijakan pasangan calon akan dapat di elaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang didiskusikan. Diharapkan terlaksananya debat Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh dapat memberikan informasi yang komprehensif sebagai salah satu pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihannya.

B. PENYELENGGARA

Penyelenggara dalam pelaksanaan debat terbuka Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 yaitu:

1. Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon diselenggarakan oleh KPU Kota Sungai Penuh.
2. KPU Kota Sungai Penuh memfasilitasi kehadiran Pasangan Calon sekaligus berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Tim Kampanye.

3. KPU Kota Sungai Penuh memfasilitasi tempat penyelenggaraan Debat publik/debat terbuka antarpasangan calon dengan berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
4. Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

C. TUJUAN

Debat publik antar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 bertujuan untuk:

1. menyebarluaskan profil, visi, dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada Pemilih dan masyarakat;
2. memberikan informasi secara menyeluruh kepada Pemilih sebagai salah satu pertimbangan Pemilih dalam menentukan pilihannya; dan
3. menggali lebih dalam dan luas atas setiap tema yang diangkat dalam kegiatan debat publik atau debat terbuka.

D. HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN OLEH KPU KOTA

Hal-hal yang harus dilakukan oleh KPU Kota Sungai Penuh adalah:

1. mempersiapkan, antara lain:
 - a. desain acara;
 - b. tema debat;
 - c. peserta debat;
 - d. jadwal dan tempat pelaksanaan;
 - e. tim penyusun materi;
 - f. moderator;
 - g. undangan; dan
 - h. penyiaran;
2. melakukan koordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dan menyosialisasikan hal-hal yang dianggap penting, antara lain:

- a. desain acara debat;
 - b. undangan;
 - c. keamanan; dan
 - d. tata tertib selama acara debat berlangsung;
3. melakukan rapat bersama tim penyusun materi untuk menyampaikan desain acara dan waktu pelaksanaan, membahas tema atau materi debat, dan tata tertib selama acara debat berlangsung; dan
 4. melakukan koordinasi dengan Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta penyelenggara acara debat dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.

E. FREKUENSI

Debat dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali kegiatan, sesuai dengan ketersediaan anggaran.

F. DESAIN ACARA

Desain acara debat publik antar-Pasangan Calon yaitu:

1. acara debat dipandu oleh moderator;
2. pendalaman materi dilakukan oleh moderator;
3. durasi debat selama 120 (seratus dua puluh) menit, dengan rincian 90 (sembilan puluh) menit untuk segmen debat dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan;
4. iklan yang disiarkan merupakan Iklan Layanan Masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kota Sungai Penuh;
5. debat dilakukan dengan 6 (enam) segmen;
6. Acara debat wajib menerapkan secara ketat protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah setempat; dan
7. Susunan acara debat

Tabel 1: Susunan Acara

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pembukaan dengan sesi pemaparan visi, misi, dan program masing-masing Pasangan Calon
2.	Kedua	Pengambilan amplop berisi pertanyaan dalam kotak yang terkunci. Moderator membacakan pertanyaan untuk Pasangan Calon ke-1, dan Pasangan Calon ke-2 memberi tanggapan atas jawaban Pasangan Calon ke-1
3.	Ketiga	Moderator membacakan pertanyaan untuk Pasangan Calon ke-2, dan Pasangan Calon ke-1 memberi tanggapan atas jawaban Pasangan Calon ke-2
4.	Keempat	Debat terbuka sesi ke-1 Pertanyaan dari masing-masing Calon Wali Kota
5.	Kelima	Debat terbuka sesi ke-2 Pertanyaan dari masing-masing Calon Wakil Wali Kota
6.	Keenam	Pernyataan penutup masing-masing Pasangan Calon

G. TEMA DEBAT

Tema pelaksanaan debat publik antar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 yaitu:

1. Materi debat publik atau debat terbuka yaitu pendalaman atau penjabaran visi dan misi Pasangan Calon, dengan tema antara lain:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. memajukan daerah;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menyelesaikan persoalan daerah;

- e. menyaserasikan pelaksanaan pembangunan daerah kota dan provinsi dengan nasional; dan
 - f. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan.
2. Materi debat juga memuat materi kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan, dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
 3. Materi Debat ditetapkan setelah KPU Kota Sungai Penuh berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
 4. Tema spesifik setiap debat disusun bersama dengan tim penyusun materi sesuai dengan bidang keahliannya, baik dari kalangan profesional, akademisi, maupun tokoh masyarakat.

H. PESERTA DEBAT

Peserta debat publik pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh adalah

1. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota
2. Calon atau Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan debat dengan alasan sedang melaksanakan ibadah, harus dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.
3. Calon atau Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan debat dengan alasan kesehatan harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari dokter.
4. Surat keterangan pelaksanaan ibadah dan surat keterangan dokter harus diserahkan kepada KPU Kota paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.
5. Dalam hal Calon atau Pasangan Calon mengalami sakit mendadak atau kecelakaan menjelang pelaksanaan debat, Tim Kampanye menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan/atau surat keterangan dokter, kepada KPU Kota.

I. JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN DEBAT

Debat publik antar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 di selenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 18 November 2020

Pukul : 19.30 WIB s.d. selesai

Tempat : Swiss-Belhotel Jambi

Jadwal disusun setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye. Tempat acara debat memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, baik ruangan maupun fasilitas penerjemah bagi penyandang disabilitas tuna rungu.

J. TIM PENYUSUN MATERI

Tim penyusun materi yang ditunjuk oleh KPU Kota Sungai Penuh telah memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

1. mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan kapasitas sesuai bidangnya; dan
2. bersikap netral, tidak memihak, dan tidak mempunyai hubungan dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.

Tim Penyusun materi pelaksanaan debat publik antar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 yaitu:

1. Prof. Dr. Haryadi, SE., M.MS.
2. Prof. Dr. Ir. Suandi, M.Si.
3. Dr. Helmi, SH., MH.
4. Prof. Dr. Drs. H. Khairinal, Dpt., BA., M.Si.
5. Nuraida Fitri Habi, S.Ag., M.Ag.

K. MODERATOR

Moderator yang ditunjuk oleh KPU Kota Sungai Penuh telah memenuhi kualifikasi:

1. mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan kapasitas sesuai bidangnya;
2. bersikap netral, tidak memihak, dan tidak mempunyai hubungan dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye; dan
3. mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di muka publik.

Moderator pelaksanaan debat publik antar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 adalah Tysa Novenny.

Peran dan kewajiban moderator debat:

1. menjaga keberimbangan perlakuan dan kesempatan kepada tiap calon atau Pasangan Calon;
2. memberikan waktu dan kesempatan yang sama bagi tiap calon atau Pasangan Calon; dan
3. dilarang memberikan opini, komentar, penilaian, dan kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan calon atau Pasangan Calon.

L. UNDANGAN

1. Undangan yang dapat hadir pada kegiatan debat publik antar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 meliputi:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Kota Sungai Penuh;
 - c. 4 (empat) orang Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - d. 5 (lima) orang anggota KPU Kota Sungai Penuh.dengan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Undangan wajib mematuhi tata tertib dan menggunakan *id-card* yang telah disiapkan oleh KPU Kota Sungai Penuh.
3. Tim Kampanye bertanggung jawab menjaga ketertiban tim masing-masing.
4. Undangan tidak diperbolehkan:
 - a. membawa Alat Peraga Kampanye atau atribut Kampanye;
 - b. meneriakkan yel-yel atau bentuk dukungan kepada Pasangan Calon tertentu yang dapat mengganggu ketertiban acara debat; dan
 - c. melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan dan/atau tindakan.
5. Tamu undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada daerah Pemilihan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah setempat.

M. PENYIARAN

Debat publik atau debat terbuka disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik serta dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye. Siaran tunda atau siaran ulang acara debat publik disiarkan secara utuh dan tidak diperkenankan mengurangi bagian dan/atau segmen tertentu yang dapat merugikan atau menguntungkan Pasangan Calon atau calon tertentu.

Stasiun televisi penyelenggara penyiaran debat publik atau debat terbuka wajib menyediakan clean feed (tayangan yang bersih dari Station ID atau logo stasiun televisi yang bertugas menyiarkan) sebagai materi relay atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.

Dalam penyiaran debat publik atau debat terbuka, sangat penting menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar sampai penayangannya, sehingga tidak ada Pasangan Calon yang dirugikan. Dan kegiatan debat publik atau debat terbuka wajib ditayangkan iklan layanan masyarakat tentang Pemilihan.

N. SANKSI BAGI CALON/PASANGAN CALON YANG MENOLAK MENGIKUTI DEBAT PUBLIK

Dalam hal Pasangan Calon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka yang difasilitasi KPU Kota, maka Pasangan Calon dikenai sanksi, berupa:

1. diumumkan oleh KPU Kota bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka; dan
2. sisa iklan Pasangan Calon yang bersangkutan yang difasilitasi oleh KPU Kota, tidak ditayangkan terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka.

O. HAK MASYARAKAT

Masyarakat dapat mengajukan pertanyaan untuk debat publik KPU Kota Sungai Penuh yang paling lambat diajukan 7 (tujuh) Hari sebelum penyelenggaraan debat publik yaitu tanggal 11 November 2020. Dalam mengajukan usulan pertanyaan, masyarakat wajib mencantumkan identitas yang jelas.

P. PEMBIAYAAN

Biaya produksi program debat publik antar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 mengacu kepada kesesuaian pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah pada Pemilihan Serentak Lanjutan KPU Kota Sungai Penuh Tahun 2020.

Q. PENUTUP

Demikian mekanisme debat publik pasangan calon ini disusun sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan debat antar pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020, guna terlaksananya acara debat yang berkualitas, sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 19 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
Kasubhankesum,



Ade Citra